



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Muhammad Yamin Nomor 1 Samarinda
Telepon (0541) 748549 Fax. (0541) 741925
Website : www.bkd.kaltimprov.go.id Email: bkd@kaltimprov.go

Samarinda, 4 Juni 2025

Nomor : 800.1.3.3/1021/BKD-S.IV
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : 1 berkas
Hal : Informasi Perubahan (Revisi) Ketentuan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana (JFP) Tahun 2025

Yth. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Sebagaimana terlampir

di –Tempat

Dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat-surat di bawah ini:
 - a. Surat Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan BAPPENAS Nomor B-07353/P.01/DL.06.04/05/2025 tanggal 14 Mei 2025 Hal Perubahan (Revisi) Ketentuan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana (JFP) Tahun 2025;
 - b. Surat Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana BAPPENAS Nomor B-01578/P.01/DL.06.04/01/2025 tanggal 31 Januari 2025 hal Pendaftaran dan Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana Tahun 2025;
 - c. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 800.1.2.1/28/B.ORG-I/2024 tanggal 27 Maret 2024 hal Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur
 - d. Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 800.1.3.3/302/BKD-S.IV tanggal 28 Februari 2025 Hal Informasi Uji Kompetensi Perencana.
2. Calon peserta uji kompetensi JFP Tahun 2025 **diwajibkan untuk menginputkan nama lengkap beserta dengan gelar pendidikan dalam formulir pendaftaran uji kompetensi JFP**. Pencantuman nama lengkap dan gelar dalam formulir pendaftaran akan digunakan dalam pembuatan sertifikat kelulusan uji kompetensi bagi calon peserta yang dinyatakan lulus uji kompetensi.
3. Perubahan ketentuan Hasil Kerja Minimal (HKM) merupakan dokumen policy paper atau makalah kebijakan yang dipublikasikan oleh Perencana Ahli Muda dan/atau Perencana Ahli Madya untuk mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang ke Ahli Madya dan/atau Ahli Utama. HKM yang berupa policy paper yang dipublikasikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk uji kompetensi jenjang Perencana Ahli Madya, policy paper dipublikasikan pada media publikasi dengan minimal 1 orang reviewer dan memiliki ISSN di level instansi;
 - b. Untuk....

- b. Untuk uji kompetensi jenjang Perencana Ahli Utama, policy paper dipublikasikan pada media publikasi yang memiliki ISSN dengan kualifikasi media publikasi minimal Sinta 4 di level nasional atau internasional;
 - c. Untuk dapat mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang, peserta uji kompetensi wajib mengirimkan HKM untuk dilakukan proses review oleh Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas paling lambat 3 minggu sebelum jadwal pelaksanaan uji kompetensi.
4. Pendaftaran uji kompetensi tetap dibuka sesuai dengan jadwal sebelumnya, dengan perubahan pembagian pelaksanaan uji kompetensi sebagai berikut:
 - a. Uji kompetensi jenjang ahli utama, dengan periode pelaksanaan bulan Mei s.d. Desember tahun 2025;
 - b. Uji kompetensi jenjang ahli madya diselenggarakan 5 (lima) gelombang, dengan periode pelaksanaan bulan April, Juni, Juli, September, dan November tahun 2025;
 - c. Peserta uji kompetensi jenjang ahli madya yang lulus ujian tertulis berbasis komputer sebagaimana dimaksud pada huruf b, secara paralel maju ke ujian wawancara dengan periode wawancara panitia seleksi (Pansel) pada bulan Mei, Juli, Agustus, Oktober, Desember; dan
 - d. Uji kompetensi jenjang ahli pertama dan ahli muda diselenggarakan menjadi 5 (lima) gelombang, dengan periode pelaksanaan bulan April, Juni, Juli, September, dan November tahun 2025.
 5. Perubahan Jadwal Pelaksanaan
 - a. Jenjang Perencana Ahli Utama:

No	Uji Kompetensi/ Bulan	Batas Kelengkapan Dokumen dan Verifikasi	Pemanggilan Peserta dan Pembukaan Uji Kompetensi	Pelaksanaan Uji Kompetensi
1	Jenjang Ahli Utama, Bulan Mei	30 September 2025, pukul 23.59 WIB	Bagi yang memenuhi persyaratan	Mei – Desember 2025

- b. Jenjang Perencana Ahli Madya, Ahli Muda dan Ahli Pertama:

No	Gelombang/ Bulan	Batas Kelengkapan Dokumen dan Verifikasi	Pembekalan Uji Kompetensi	Pelaksanaan Uji Kompetensi
1	Gelombang 1 Bulan April	31 Maret 2025, pukul 23.59 WIB	-	26-27 April 2025
2	Gelombang 2 Bulan Juni	30 April 2025, pukul 23.59 WIB	26-27 Mei 2025	14-15 Juni 2025
3	Gelombang 3 Bulan Juli	24 Juni 2025, pukul 23.59 WIB	9-10 Juli 2025	26-27 Juli 2025
4	Gelombang 4 Bulan September	26 Agustus 2025, pukul 23.59 WIB	10-11 September 2025	27-28 September 2025
5	Gelombang 5 Bulan November	27 Oktober 2025, pukul 23.59 WIB	11-12 November 2025	29-30 November 2025

Catatan....

Catatan: uji kompetensi akan diselenggarakan secara daring (*online*), sedangkan uji kompetensi luring (*offline*), lokasi akan ditentukan oleh Pusbindiklatren.

Demikian penyampaian kami, atas dukungan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Kepala Bidang Mutasi ASN,



Yuli Fitriyanti, S.Psi., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197410162001122003

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Timur;
2. Wakil Gubernur Kalimantan Timur;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

DAFTAR TUJUAN SURAT

Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah;
 - 1) Kepala Biro Administrasi Pimpinan
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.
 - 1) Plt. Direktur UPTD RSUD Abdoel Wahab Sjahranie.
 - 2) Direktur UPTD RSJD Atma Husada Mahakam.
 - 3) Direktur UPTD RSUD dr Kanujoso Djatiwibowo.
 - 4) Direktur UPTD RSUD KORPRI.
 - 5) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan.
 - 6) Direktur UPTD Rumah Sakit Mata.
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur.
4. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.
7. Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
8. Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur.
9. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur.
10. Plt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.
11. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur.
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.
13. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
14. Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
15. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.
16. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.
17. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.
18. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
19. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.
20. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
21. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
22. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
23. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
24. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
25. Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
26. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur.